



Jurnal As-Siyadah
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi

26 Agustus 2025

Kepada YTH.

Muhammad Haikal,

Bukhari Ali,

Nurul Fithria

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

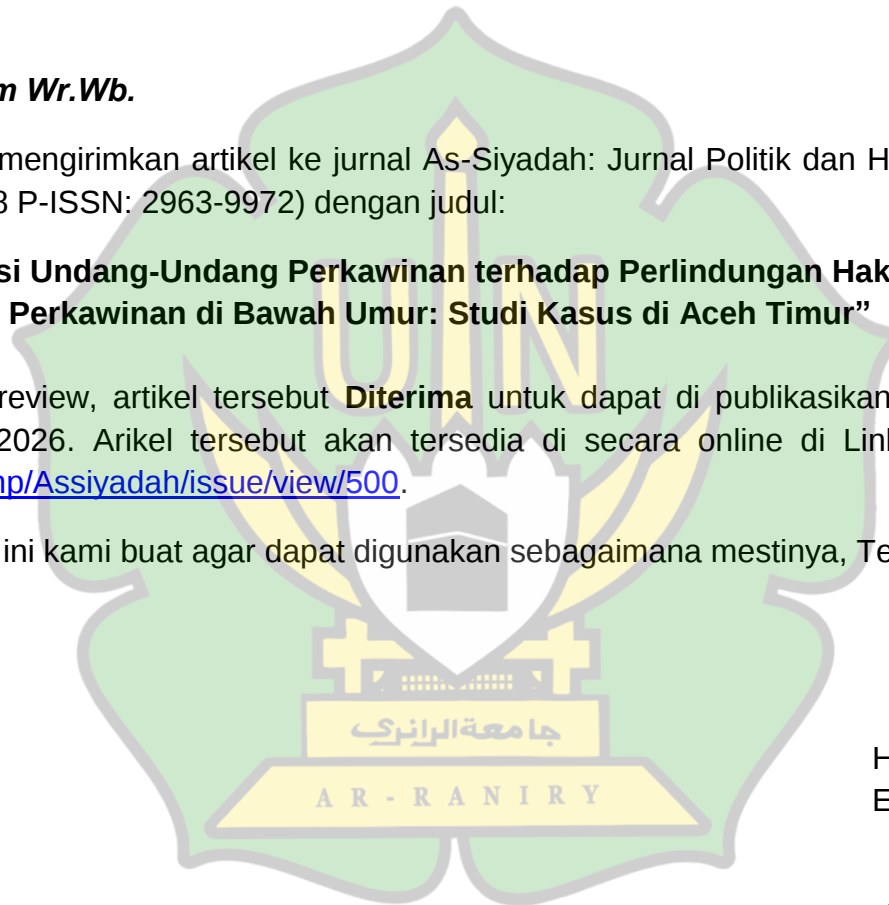
Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

“Implementasi Undang-Undang Perkawinan terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Aceh Timur”

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 06, Nomor 01 Tahun 2026. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/issue/view/500>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

Wassalam,



Hormat Kami,
Editor in Chief

T. Surya Reza

Implementasi Undang-Undang Perkawinan terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Aceh Timur

Muhammad Haikal, Bukhari Ali, Nurul Fithria

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

Email: haikalanwar3105@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di Aceh Timur, praktik ini tetap marak melalui dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah. Ketiadaan standar baku dalam pemberian dispensasi, minimnya sosialisasi undang-undang, serta kuatnya pengaruh adat dan tafsir fikih klasik menjadikan regulasi sulit ditegakkan secara konsisten, sehingga perlindungan hak anak menjadi lemah. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi undang-undang tersebut di Aceh Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak terkait serta studi dokumen hukum, lalu dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan realitas sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi mencakup aspek struktural berupa kewenangan diskresioner pengadilan agama yang sering memberikan dispensasi tanpa asesmen komprehensif, aspek normatif berupa interpretasi agama yang permisif terhadap perkawinan dini, dan aspek sosiokultural berupa pandangan adat yang menganggap perkawinan dini sebagai solusi masalah moral atau ekonomi. Kondisi ini berdampak pada hilangnya akses pendidikan, meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan reproduksi bagi anak. Upaya pencegahan seperti edukasi publik, pengetatan prosedur dispensasi, regulasi lokal, dan pelibatan tokoh agama telah dilakukan, namun masih parsial dan belum efektif. Penelitian ini menegaskan adanya dualisme antara hukum negara dan praktik sosial-keagamaan yang memperlemah perlindungan hak anak, sehingga diperlukan harmonisasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, dan strategi perlindungan berbasis budaya serta agama.

Kata Kunci: perkawinan di bawah umur, perlindungan anak, Undang-Undang Perkawinan, Aceh Timur, implementasi hukum.

Abstract

Child marriage remains a serious issue in Indonesia despite Law No. 16 of 2019 setting the minimum marriage age at 19 for both men and women. In East Aceh, this practice persists through marriage dispensations issued by the Sharia Court. The absence of standardized criteria for granting dispensations, limited dissemination of the law, and the strong influence of local customs and classical Islamic jurisprudence interpretations have made consistent enforcement difficult, thereby weakening child protection. This study aims to examine the implementation of the law in East Aceh using a qualitative juridical-empirical approach. Data

were collected through semi-structured interviews with relevant stakeholders and legal document analysis, then analyzed thematically to identify the interrelation between legal norms, institutional practices, and socio-cultural realities. The findings reveal that implementation barriers include structural factors, such as the discretionary authority of religious courts to grant dispensations without comprehensive assessments; normative factors, including permissive religious interpretations toward early marriage; and socio-cultural factors, such as customary beliefs that early marriage resolves moral or economic problems. These conditions result in the loss of educational opportunities, increased vulnerability to domestic violence, and reproductive health risks for children. Preventive measures such as public education campaigns, stricter dispensation procedures, local regulations, and the involvement of religious leaders have been initiated but remain fragmented and ineffective. The study highlights the dualism between state law and socio-religious practices, which undermines child protection, and calls for legal harmonization, strengthened institutional capacity, and culturally and religiously grounded protection strategies.

Keywords: *underage marriage, child protection, Marriage Law, East Aceh, legal implementation.*

Diterima :xxx

Dipublish:xxx

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki peran sentral dalam struktur masyarakat Indonesia¹. Sebagai suatu kontrak sosial dan keagamaan, perkawinan tidak hanya menyangkut relasi antara dua individu, tetapi juga membawa implikasi terhadap hak-hak sipil, agama, serta kesejahteraan anak. Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan². Revisi tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan ini bertujuan untuk mencegah praktik perkawinan anak yang dinilai berisiko terhadap perlindungan dan perkembangan hak anak.³

Kendati ketentuan hukum telah mengalami pembaruan, praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya

¹ Elvina Jahwa, et.al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–199.

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial di lapangan. Di banyak daerah, praktik perkawinan anak tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya yang konservatif, dan interpretasi keagamaan yang permisif.⁴ Dalam konteks ini, Aceh merupakan wilayah yang relevan untuk ditelaah secara khusus karena memiliki kekhususan dalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum daerah.

Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Qanun berbasis syariat Islam, Aceh memiliki dinamika hukum yang khas, termasuk dalam pengaturan dan praktik perkawinan. Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur atas dasar pertimbangan tertentu.⁵ Dalam praktiknya, permohonan dispensasi ini sering kali disetujui tanpa melalui asesmen mendalam terhadap kesiapan fisik, psikis, dan sosial anak. Hal ini menyebabkan terjadinya praktik legalisasi perkawinan anak yang seolah-olah selaras dengan hukum, namun bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.⁶

Data empiris menunjukkan bahwa Aceh termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh tahun 2023, tercatat lebih dari 1.300 kasus perkawinan anak hingga Oktober 2023, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Aceh Timur menempati posisi tertinggi dengan 126 kasus pada tahun 2022, dan terus menunjukkan tren peningkatan.⁷ Fakta ini menunjukkan bahwa upaya hukum preventif melalui batas usia minimal perkawinan belum mampu menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan.

Perkawinan anak berimplikasi langsung terhadap hak-hak dasar anak. UNICEF mencatat bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko lebih tinggi mengalami

⁴ Van Bemmelen, et.al., "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa," *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 516–543.

⁵ Lihat Pasal 20 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Keluarga.

⁶ Nurul Fajriyah, *Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Syari'ah (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt. P/2020/PA. Tty dan Nomor 236/Pdt. P/2021/PA. Llk)* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Tahun 2023* (Banda Aceh: DP3A Aceh, 2023).

putus sekolah, kehamilan dini, komplikasi kesehatan, serta kekerasan dalam rumah tangga⁸. Mereka juga memiliki akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan dan keterbatasan kesempatan hidup yang layak. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan serius dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak.⁹

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an, di antaranya QS. al-Baqarah [2]: 233 yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam merawat dan menjaga anak-anak mereka.¹⁰ Namun demikian, dalam praktiknya, tafsir terhadap usia layak menikah sering kali diserahkan kepada otoritas lokal dan adat, sehingga mengaburkan batasan normatif yang ditetapkan oleh negara.¹¹ Ketegangan antara hukum nasional dan hukum Islam lokal dalam isu usia perkawinan menjadi salah satu faktor yang memperumit upaya harmonisasi hukum dan perlindungan anak di Aceh.¹²

Sejumlah intervensi kelembagaan telah diupayakan untuk menekan angka perkawinan anak. Kementerian Agama Wilayah Aceh bekerja sama dengan BKKBN dan DP3A telah menginisiasi program-program edukatif seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Selain itu, program Pusaka Sakinah ditujukan untuk pasangan muda guna mendorong pembentukan keluarga yang sehat dan dewasa secara mental. Namun, efektivitas program ini masih belum optimal dalam menghadapi resistensi budaya dan pemahaman keagamaan yang bersifat lokal.¹³

⁸ Imam Sukadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," *EGALITA: Jurnal Keadilan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024), h. 97–114.

⁹ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan," *Jurnal Bidan* 1, no. 1 (2015): 46–53.

¹⁰ Lailan Rafiqah, dkk., "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua." *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 2 (2025): 23-30.

¹¹ Ahmad Sainul. "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 327-341.

¹² Geofani Lingga dan Shihaf Ismi Salman Najib. "The Female Genital Mutilation Regulations In Indonesia: The International Law, Human Rights, and Islamic Law Perspectives." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 1 (2025): 123-166.

¹³ Zulfan Ahmad Fauzi, *Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh Penyuluh Keluarga Sakinah dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Babadan Tahun 2024* (Disertasi, IAIN Ponorogo, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji isu perlindungan anak dalam konteks perkawinan dini dari beragam pendekatan. Tesis Ayu Darisah, misalnya, menyoroti strategi DP3A Provinsi Aceh dalam mencegah pernikahan anak melalui kerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah dan pelaksanaan program-program pencegahan, meskipun dihadapkan pada kendala rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kontrol sosial.¹⁴ Penelitian hukum normatif oleh Sulastris dkk. menekankan pentingnya revisi regulasi dispensasi kawin untuk memperkuat perlindungan terhadap hak perkembangan anak.¹⁵ Adapun Ridho Sa'dillah Ahmad menganalisis perubahan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai respons hukum terhadap praktik perkawinan anak yang sebelumnya dilegalkan, dengan implikasi terhadap perspektif hukum Islam di Indonesia.¹⁶

Selain itu, sejumlah skripsi juga memberikan kontribusi penting terhadap kajian ini. Penelitian Mita Sahara di Bener Meriah menunjukkan adanya ambivalensi persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, dengan faktor penyebab utama seperti ekonomi, pendidikan, media sosial, dan pengaruh keluarga, serta dampak negatif berupa putus sekolah, kekerasan rumah tangga, dan kemiskinan.¹⁷ Sementara itu, Suci Indah Sari menyoroti peningkatan permohonan dispensasi setelah revisi undang-undang justru menyulitkan upaya pencegahan perkawinan anak di Aceh Besar.¹⁸ Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa isu perkawinan anak bukan semata persoalan regulasi, melainkan terkait erat dengan dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan yang kompleks.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada strategi kelembagaan (seperti DP3A) atau aspek normatif hukum secara umum, penelitian ini

¹⁴ Ayu Darisah, *Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)*, Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.

¹⁵ Sulastris, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan", dalam *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 2, 2023.

¹⁶ Ridho Sa'dillah Ahmad, "Kebijakan Hukum Nasional atas Perubahan Batas Minimal Umur dalam Melakukan Pernikahan secara Sah terhadap Perspektif Hukum Islam di Indonesia", dalam *JpeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2023.

¹⁷ Mita Sahara, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

¹⁸ Suci Indah Sari, *Pengaruh Dispensasi Pernikahan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2024.

menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif implementasi Undang-Undang Perkawinan terhadap perlindungan hak anak dalam konteks lokal Aceh Timur, wilayah yang memiliki kompleksitas struktural, kultural, dan religius tersendiri. Ketimpangan antara regulasi dan realitas di lapangan memunculkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam konteks perlindungan hak anak, khususnya di Aceh Timur. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan dalam praktik di Aceh Timur, dan sejauh mana penerapannya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor struktural, normatif, dan kultural yang menjadi penghambat dalam penerapan hukum tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik dengan memadukan analisis normatif dan data lapangan.¹⁹ Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perlindungan hak anak dalam perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Timur.²⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim Mahkamah Syar'iyah, pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kasus perkawinan anak. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait.²¹ Analisis data dilakukan secara tematik, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier,²² yang menekankan tiga variabel kunci keberhasilan kebijakan: (1)

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, h. 51–55.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 133–136.

²² Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Lanham: University Press of America, 1989, h. 20–26.

karakteristik substantif kebijakan, (2) kapasitas organisasi pelaksana, dan (3) kondisi eksternal sosial, politik, dan ekonomi. Melalui kerangka ini, interaksi antara isi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan konteks sosial-budaya dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam perlindungan hak anak di Aceh Timur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Aceh Timur

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak anak dari risiko perkawinan dini. Namun, hasil penelitian di Aceh Timur menunjukkan bahwa implementasi aturan ini di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Interaksi antara regulasi nasional, tafsir hukum Islam lokal, serta norma adat yang masih mengakui kedewasaan berdasarkan status “baligh” menciptakan dinamika yang kompleks. Dalam konteks ini, mekanisme dispensasi kawin menjadi celah utama yang membuat praktik perkawinan anak terus berlangsung.

Dari perspektif Mahkamah Syar’iyah, dispensasi kawin merupakan kewenangan penuh lembaga peradilan agama yang diberikan sebagai pengecualian dari ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi umumnya diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai dengan alasan yang berulang, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina, dan faktor ekonomi. Dalam praktiknya, hakim mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa kelengkapan administratif dan mendengar keterangan dari orang tua atau wali pemohon. Namun, ketiadaan standar teknis yang baku dalam pemberian dispensasi membuat pertimbangan dan putusan antarahkim dapat berbeda-beda, sehingga efektivitas kebijakan pembatasan usia perkawinan menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentuk undang-undang dan pelaksanaan di lapangan, yang salah

satunya disebabkan oleh belum optimalnya integrasi pertimbangan perlindungan hak anak dalam proses persidangan dispensasi kawin di tingkat peradilan agama.²³

Sementara itu, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sebagai verifikator administratif perkawinan. Petugas KUA Aceh Timur menegaskan bahwa mereka menolak berkas calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Namun, jika calon pengantin telah mendapatkan penetapan dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah, KUA berkewajiban memproses pencatatan perkawinan tersebut. Kondisi ini membuat peran pencegahan yang dimiliki KUA terbatas pada ranah administrasi, bukan pada penilaian substansi kesiapan perkawinan. Meski KUA memiliki program seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, jangkauan program tersebut belum menyeluruh dan belum dirancang khusus untuk menekan angka dispensasi kawin.²⁴

Dari sisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), permasalahan yang dihadapi lebih kompleks karena menyangkut perkawinan anak yang tidak tercatat atau nikah siri. Praktik ini banyak terjadi di daerah pedesaan atau wilayah terpencil yang sulit dijangkau layanan hukum dan sosialisasi peraturan. DP3A mengakui bahwa keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas lembaga, dan ketiadaan data terpadu membuat pencegahan perkawinan anak menjadi tidak optimal.²⁵

Temuan dari ketiga lembaga ini menunjukkan adanya tiga hambatan utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Aceh Timur. Pertama, hambatan struktural yang bersumber dari kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi tanpa standar baku yang ketat. Kedua, hambatan normatif yang lahir dari tafsir hukum Islam lokal yang lebih menekankan kematangan syar'i ketimbang usia kronologis. Ketiga, hambatan sosiokultural berupa tradisi dan tekanan sosial untuk menikahkan anak sebagai solusi cepat atas kehamilan di luar nikah atau kesulitan ekonomi. Ketiga hambatan ini saling memperkuat, menciptakan dualisme hukum antara norma negara dan norma masyarakat, sehingga efektivitas regulasi nasional belum sepenuhnya tercermin di tingkat lokal.

²³ Wawancara dengan Wafa Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, 24 Juli 2025, di Mahkamah Syar'iyah

²⁴ Wawancara dengan Ahmad, Kepala KUA Kecamatan Idi Rayeuk, 22 Juli 2025, di Kantor KUA Idi Rayeuk

²⁵ Wawancara dengan Ayu Fajri, Penyuluh Sosial Dinas P3AKB Aceh Timur, 26 Juli 2025, di kantor DP3AKB.

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi turunan yang mengatur secara rinci prosedur dan standar pemberian dispensasi kawin, pelatihan bagi aparat hukum agama dengan perspektif perlindungan anak, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Selain itu, sosialisasi undang-undang perlu dilakukan secara lebih luas dengan pendekatan berbasis nilai keagamaan lokal, sehingga ketentuan usia 19 tahun dapat dipahami bukan sekadar sebagai syarat administratif, tetapi sebagai bagian dari perlindungan hak anak yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Analisis Penerapan Undang-Undang Perkawinan terhadap Perlindungan Hak Anak di Aceh Timur

Jika dianalisis menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Aceh Timur memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif regulasi dengan hasil yang dicapai di lapangan.²⁶

Pertama, dari segi karakteristik substantif kebijakan. Undang-Undang Perkawinan sudah memiliki tujuan jelas, yaitu mencegah praktik perkawinan anak demi perlindungan hak anak. Namun, kelemahan terletak pada adanya celah hukum berupa mekanisme dispensasi kawin. Ketiadaan parameter objektif—seperti asesmen psikologis, kesehatan reproduksi, dan kesiapan ekonomi calon pengantin—menjadikan pasal dispensasi lebih sering dipakai sebagai legitimasi hukum untuk melanjutkan perkawinan anak daripada sebagai pengecualian yang ketat. Hal ini membuat substansi kebijakan kehilangan kekuatan preventifnya.²⁷

Kedua, kapasitas organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah, KUA, dan DP3A belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam mengintegrasikan perspektif perlindungan anak. Mahkamah Syar'iyah cenderung menekankan kepentingan orang tua pemohon tanpa pendalaman situasi anak secara komprehensif. KUA hanya berperan administratif, sementara DP3A menghadapi keterbatasan sumber daya, khususnya dalam menjangkau kasus perkawinan siri yang tidak tercatat. Kondisi ini

²⁶ Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Lanham: University Press of America, 1989), 21–23.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

menegaskan bahwa tanpa peningkatan kapasitas aparat, regulasi yang ada sulit mencapai tujuan substantifnya.²⁸

Ketiga, kondisi eksternal sosial, politik, dan budaya. Budaya lokal Aceh Timur masih memandang perkawinan sebagai solusi cepat untuk menghindari aib sosial, terutama terkait kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran akan pergaulan bebas. Selain itu, interpretasi keagamaan yang menekankan baligh sebagai ukuran kesiapan menikah memperkuat legitimasi perkawinan dini di mata masyarakat. Faktor ini semakin menantang konsistensi implementasi hukum negara.²⁹

Dengan memperhatikan ketiga variabel tersebut, jelas terlihat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh interaksi antara isi undang-undang, kapasitas lembaga, dan konteks budaya lokal. Regulasi nasional yang bersifat *top-down* sering kali tidak sepenuhnya kompatibel dengan realitas lokal yang berbasis adat dan tafsir fikih klasik.

Untuk itu, strategi harmonisasi hukum menjadi penting. Harmonisasi ini tidak hanya melalui revisi teknis regulasi dispensasi kawin, tetapi juga melalui pendekatan kultural dan religius. Keterlibatan tokoh agama lokal dengan narasi *maqāṣid al-syarī'ah*—bahwa mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mencari maslahat jangka pendek—dapat dijadikan pintu masuk sosialisasi usia minimal perkawinan. Selain itu, penguatan mekanisme koordinasi antara Mahkamah Syar'iyah, KUA, DP3A, dan lembaga pendidikan perlu dilakukan untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang terpadu.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Aceh Timur tidak hanya membutuhkan penegakan regulasi secara formal, tetapi juga reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma sosial-budaya. Tanpa itu, undang-undang hanya akan berhenti pada tataran normatif dan sulit diwujudkan sebagai instrumen efektif perlindungan hak anak.

3. Hambatan dan Upaya Penerapan Undang-Undang Perkawinan dalam Mencegah Perkawinan Anak di Aceh Timur

²⁸ Wawancara dengan Wafa Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, 24 Juli 2025, di Mahkamah Syar'iyah

²⁹ UNICEF, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 14.

Penerapan Undang-Undang Perkawinan, khususnya setelah disahkannya revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mencegah praktik perkawinan anak. Namun, di Aceh Timur, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif, dan kultural. Kompleksitas tersebut tidak hanya mencerminkan keterbatasan dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya resistensi sosial dan kekosongan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu ditelaah bagaimana hambatan-hambatan tersebut muncul serta bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat dalam menjawab tantangan tersebut.

a. Hambatan Struktural, Normatif, dan Kultural dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak di bawah umur menempatkan anak dalam kondisi rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasarnya, termasuk hak pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan domestik. Di Aceh Timur, data DP3AKB menunjukkan bahwa mayoritas anak perempuan yang menikah dini berhenti sekolah, sementara sebagian menghadapi risiko kesehatan reproduksi serius, sebagaimana diperingatkan UNICEF bahwa kehamilan sebelum usia 18 tahun memiliki potensi komplikasi tinggi. Situasi ini diperburuk oleh tingginya konflik rumah tangga pada pasangan remaja yang sering berujung pada perceraian dini, dengan akses korban terhadap layanan perlindungan seperti P2TP2A yang terbatas akibat minimnya informasi dan tekanan sosial untuk menutup “aib keluarga.”

Hambatan struktural terlihat pada celah regulasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memungkinkan pemberian dispensasi kawin, yang di Aceh Timur menjadi jalur legal paling sering digunakan untuk mengesahkan perkawinan anak. Dalam wawancara, hakim Mahkamah Syar’iyah menjelaskan bahwa dispensasi kawin sering diberikan atas dasar kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan alasan ekonomi. Ketiadaan standar operasional baku dalam memutus perkara membuat putusan antar kasus cenderung berbeda.³⁰ Dari sisi administrasi, petugas KUA mengungkapkan bahwa meskipun

³⁰ Wawancara dengan Wafa, Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi, 1 Agustus 2025, di di Mahkamah Syar’iyah

berkas nikah di bawah umur ditolak, keputusan dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah membuat penolakan tersebut menjadi tidak efektif. Hambatan struktural juga mencakup belum adanya basis data terintegrasi, sehingga kasus-kasus perkawinan siri di daerah terpencil sulit dilacak.³¹

Hambatan normatif bersumber dari perbedaan tafsir hukum yang berlaku secara nasional dengan hukum keluarga berbasis syariat di Aceh. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia 19 tahun, sebagian tokoh agama menilai bahwa kelayakan menikah ditentukan oleh kedewasaan syar'i yang ditandai dengan baligh, bukan angka usia.³² Pandangan ini mengacu pada fikih klasik yang tidak mengatur batas usia secara eksplisit, sehingga regulasi nasional sering kali dianggap tidak mengikat secara substantif di tingkat komunitas.

Hambatan kultural terkait erat dengan pola pikir dan tradisi yang telah mengakar. Dalam wawancara, pejabat DP3AKB Aceh Timur menegaskan bahwa sebagian besar orang tua menikahkan anak dini karena menganggap pernikahan sebagai solusi atas masalah moral, risiko pergaulan bebas, dan kemiskinan. Pola pikir ini diwariskan lintas generasi dan diperkuat oleh nilai sosial yang menempatkan perkawinan sebagai pelindung kehormatan keluarga. Stigma terhadap anak perempuan yang tidak segera menikah, serta pandangan bahwa hamil di luar nikah harus segera "ditutup" melalui perkawinan, menjadi faktor yang mempertahankan praktik ini.³³

Upaya intervensi dari pemerintah dan LSM melalui program seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), dan Pusaka Sakinah sejauh ini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan belum menysar perubahan paradigma mendasar tentang usia ideal menikah. Tanpa reformulasi kebijakan yang menggabungkan penguatan aspek hukum dengan strategi perubahan sosial-budaya—termasuk pelibatan tokoh adat dan ulama—hambatan struktural, normatif, dan kultural ini akan terus saling memperkuat, mempertahankan keberlangsungan praktik perkawinan anak di Aceh Timur.

³¹ Wawancara dengan Ahmad, Kepala KUA Kecamatan Idi Rayeuk, 22 Juli 2025, di Kantor KUA Idi Rayeuk

³² Wawancara dengan Tgk. Ismail Yahya, Pimpinan Dayah Raudhatul Ulum Aceh Timur, 3 Agustus 2025.

³³ Wawancara dengan Ayu Fajri, Penyuluh Sosial Dinas P3AKB Aceh Timur, 26 Juli 2025, di kantor DP3AKB.

b. Upaya Pihak Berwenang dalam Mengatasi Perkawinan Anak

Menghadapi kompleksitas tersebut, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pihak berwenang di Aceh Timur untuk menekan angka perkawinan anak, baik melalui pendekatan hukum, edukasi, maupun pemberdayaan masyarakat.

Pertama, Mahkamah Syar'iyah mulai memberlakukan kebijakan pengetatan dispensasi kawin dengan melibatkan pendapat ahli, seperti psikolog dan pekerja sosial, sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Walaupun kebijakan ini belum berjalan seragam, namun terdapat upaya awal untuk mengurangi praktik pemberian dispensasi secara indiscriminatif.³⁴

Kedua, DP3AKB bersama lembaga swadaya masyarakat lokal melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran hukum di sekolah, pesantren, dan komunitas perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan dampak negatif dari perkawinan anak, serta menanamkan pentingnya pendidikan dan hak anak. Program “Sekolah Ramah Anak” dan pelatihan remaja tangguh menjadi salah satu bentuk inisiatif yang dilaporkan memberi hasil positif dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap usia ideal pernikahan.³⁵

Ketiga, beberapa desa mulai menginisiasi regulasi lokal atau qanun gampong yang melarang praktik perkawinan anak, serta mewajibkan konsultasi keluarga kepada perangkat desa dan KUA sebelum proses lamaran dilakukan. Meskipun sifatnya masih partisipatif dan tidak mengikat secara hukum, kebijakan berbasis komunitas ini mencerminkan mulai tumbuhnya kesadaran akar rumput terhadap pentingnya pencegahan perkawinan dini.³⁶

Keempat, pelibatan tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan juga mulai digalakkan. DP3A bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Timur menyusun modul khutbah dan materi dakwah yang mendukung perlindungan anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini diharapkan dapat menyelaraskan pesan moral agama dengan norma hukum negara secara lebih efektif dan dapat diterima masyarakat luas.³⁷

³⁴ Wawancara dengan Wafa, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, 1 Agustus 2025.

³⁵ Wawancara dengan Ayu Fajri, Penyuluh Sosial DP3AKB Aceh Timur, 1 Agustus 2025.

³⁶ Wawancara dengan Muchtaruddin, Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Idi Tunong, Aceh Timur, 2 Agustus 2025.

³⁷ Wawancara dengan Tgk. H. Nawawi Abdul Muthalib, Ketua MPU Aceh Timur, di Kantor MPU Idi Rayeuk, 3 Agustus 2025.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak berwenang, efektivitas dari intervensi-intervensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengetatan dispensasi kawin oleh Mahkamah Syar'iyah, misalnya, belum diikuti oleh standarisasi prosedur di seluruh wilayah Aceh Timur, sehingga praktik pemberian dispensasi masih cenderung bergantung pada interpretasi subjektif hakim. Program edukasi yang dilaksanakan DP3A dan LSM lokal juga belum menjangkau seluruh kalangan, terutama di daerah terpencil yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan keagamaan konservatif. Demikian pula dengan regulasi lokal dan pelibatan tokoh agama, yang meskipun menunjukkan tren positif, masih memerlukan penguatan dukungan institusional dan legal agar dapat berkelanjutan dan lebih berdampak luas. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memperkuat upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan dini di Aceh Timur.

D. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perlindungan hak anak dalam perkawinan di bawah umur di Aceh Timur masih menghadapi kompleksitas signifikan. Meskipun regulasi nasional menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, praktik perkawinan anak masih marak melalui mekanisme dispensasi kawin yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah. Celah legal ini, ditambah ketiadaan standar baku dalam pemberian dispensasi, menyebabkan inkonsistensi putusan hakim dan mengaburkan upaya perlindungan anak. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di tingkat lokal masih terbatas, dengan sebagian masyarakat Aceh Timur tetap berpegang pada norma adat dan pandangan fikih klasik yang mengutamakan kedewasaan biologis atau 'baligh' daripada usia formal.

Hambatan implementasi bersifat multidimensional, mencakup faktor struktural (kewenangan lembaga keagamaan dalam memberikan dispensasi), normatif (interpretasi hukum Islam lokal yang permisif), dan sosiokultural (tradisi masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai solusi masalah moral atau kemiskinan). Akibatnya, anak-anak yang menikah dini sering kehilangan hak atas pendidikan, menghadapi risiko kesehatan reproduksi, dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang seperti pengetatan dispensasi kawin, program edukasi, inisiasi regulasi lokal, dan pelibatan tokoh

agama, meskipun menunjukkan tren positif, masih belum terintegrasi secara sistematis dan belum sepenuhnya efektif mengatasi resistensi budaya serta keterbatasan jangkauan di daerah terpencil. Dengan demikian, masih terdapat "dualisme hukum" antara regulasi negara dan praktik sosial-keagamaan di lapangan, yang memperlemah perlindungan hak anak di Aceh Timur.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Dinas P3AKB Aceh Timur. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2024*. Idi Rayeuk: Dinas P3AKB, 2025.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Tahun 2023*. DP3A Aceh, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Pusaka Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Lanham: University Press of America, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka
- UNICEF. *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF, 2021.

Jurnal

- A. Ferinkie, "Pencegahan Dan Penindakan Penyakit Menular Tuberkulosis Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.2 (2023): 409-419.
- Afif Adnan, Zuhair. "Analisis Permasalahan Kesehatan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Kesehatan Indra Husada* 8.1 (2020): 81-96.
- Amalia Rahma Hafidah, and Diana Lukitasari. "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak

- Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9.1 (2020): 34-42.
- Hartawan, Rolifola Cahya, and Fitriyani Kosasih. "Implementation of the van meter and van horn zoning system policies model." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences* 2.4 (2023). 1349-1358.
- Majid, Ilham, Herry Hendry Fernando Mote, and Andi Ervin Novara Jaya. "Analisis Yuridis Hak Kesehatan Perempuan dalam Perspektif Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 3993-4004.
- Mohamad, Irwansyah Reza. "Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Akademika* 8.2 (2019): 78-94.
- Panji Sulistio, and Umar Anwar. "Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan Mental Pada Narapidana Blok Resiko Tinggi Di Lapas Kelas I Semarang." *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 11.2 (2022): 163-167.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2022): 1-12.
- Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2.2 (2019): 176-193.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Darisah, Ayu. *Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)*. Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Fajriyah, Nurul. *Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Syari'ah: Studi Penetapan Nomor 32/Pdt. P/2020/PA. Tty dan Nomor 236/Pdt. P/2021/PA. Llk*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Fauzi, Zulfan Ahmad. *Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh Penyuluh Keluarga Sakinah dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Babadan Tahun 2024*. Disertasi, IAIN Ponorogo, 2025.
- Inayati, Inna Noor. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan." *Jurnal Bidan* 1, no. 1 (2015): 46–53.
- Jahwa, Elvina, et.al. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Lingga, Geofani, dan Shihaf Ismi Salman Najib. "The Female Genital Mutilation Regulations In Indonesia: The International Law, Human Rights, and Islamic Law Perspectives." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 1 (2025): 123–166.
- Rafiqah, Lailan, Parlindungan Simbolon, and M. Sulaiman Ridwan. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua." *Journal of Legal Sustainability* 2.2 (2025): 23-30.

- Sahara, Mita. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sainul, Ahmad. "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–341.
- Sari, Suci Indah. *Pengaruh Dispensasi Pernikahan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Sukadi, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.
- Sulastri, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2023).
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990.
- Van Bemmelen, et.al. "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 516–543.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–199.

Perundang-Undangan

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Keluarga, Pasal 20 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Wawancara

- Wawancara dengan Wafa, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, 1 Agustus 2025, di di Mahkamah Syar'iyah
- Wawancara dengan Ahmad, Kepala KUA Kecamatan Idi Rayeuk, 22 Juli 2025, di Kantor KUA Idi Rayeuk
- Wawancara dengan Tgk. Ismail Yahya, Pimpinan Dayah Raudhatul Ulum Aceh Timur, 3 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ayu Fajri, Penyuluh Sosial Dinas P3AKB Aceh Timur, 26 Juli 2025, di kantor DP3AKB.

Wawancara dengan Muchtaruddin, Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Idi Tunong, Aceh Timur, 2 Agustus 2025.

Wawancara dengan Tgk. H. Nawawi Abdul Muthalib, Ketua MPU Aceh Timur, di Kantor MPU Idi Rayeuk, 3 Agustus 2025.

